

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 322/HK.01.01/K.JT-10/08/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN),
TENTARA NEGARA INDONESIA (TNI) DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
(POLRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JEPARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Jepara dalam mengantisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Jepara dan Wakil Bupati Jepara, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jepara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/102023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 14.Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
- 15.Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI), DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN JEPARA.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Kelompok Kerja Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas mengantisipasi pencegahan potensi pelanggaran dan memastikan netralitas serta tidak terlibatnya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri dalam aktivitas politik selama periode pemilihan atau kegiatan politik tertentu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 Agustus 2024

 **KETUA,**
SUJANTOKO, S.H.I., M.M.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Jepara
Nomor : 322/HK.01.01/K.JT-10/09/2024
Tanggal : 27 Agustus 2024

SUSUNAN
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN NETRALITAS ASN, TNI, DAN POLRI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN JEPARA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1	Sujiantoko, S.H.I., M.M.	Ketua Bawaslu Kab. Jepara	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
2	Shohibul Habib, S.Th.I	Anggota Bawaslu Kab. Jepara	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Ketua		
3	Ali Purnomo, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Jepara	Ketua
IV	Sekretaris		
4	Abdul Ghofur, S.I.P., M.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Jepara	Sekretaris
V	Anggota		
5	Maria Ulfa, S.AK, M.Si	Inspektorat Kab. Jepara	Anggota
6	Nurmandoko, S.E.,M.M.	Inspektorat Kab. Jepara	Anggota
7	Masrukin	Banit Urprovos Sipropam	Anggota
8	Tri Budi Santoso, S.H.	Banit Urpaminal Sipropam	Anggota
9	Azwar Achsan, S.E.,M.M.	Kasuubbag Umum dan Kepegawaian BKD Kab. Jepara	Anggota
10	Vidia Seftiyani, S.E.	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur BKD Kab. Jepara	Anggota
11	Supriyanto	Kodim 0719 Jepara	Anggota
12	Budi Prayitno	Kodim 0719 Jepara	Anggota
13	Tri Handoyo, S.H.	Staf PNS Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
14	Heni Ernawati, S.T.	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota
15	Wahidatun Khoirunnisa, S.Kom	Staf Teknis Bawaslu Kab. Jepara	Anggota

KETUA



SUJANTOKO, S.H.I., M.M.